



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 441/ 9 /Kpts/WN-AP/2018**

Tentang

**PENETAPAN/PENGESAHAN KADER BKB NAGARI
AMPING PARAK TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI AMPING PARAK

- Yang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan program kegiatan bidang Pembinaan dan Pemberdayaan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Dasar Kesehatan masyarakat secara umum di Nagari Amping Parak dan khususnya adanya Tenaga **BKB** Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera.
 - b. Bahwa untuk maksud pada point (a) diatas perlu legalitas Penetapan/Pengesahan Tenaga **BKB** Nagari Amping Parak dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Agat** :
- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera;
 - 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara RI tahun 2016 nomor 57, tambahan lembaran Negara RI nomor 5864);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2021
12. Permendagri RI Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 1 tahun 2017 tentang RPJM Nagari Amping Parak Periode 2017-2023;
17. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 7 tahun 2017 tentang RKP Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018; dan
17. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 1 tahun 2018 tentang APB-Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

ditetapkan
nama

- : Menetapkan/Mengesahkan Tenaga **BKB** Nagari Amping Parak Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Wali Nagari ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Wali Nagari ini;
- : Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga **BKB** Nagari Amping Parak sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah;
 - a. Melaksanakan Tugas-tugas yang diatur oleh **PPKBD Kecamatan** kepada masing-masing **BKB Nagari**;
 - b. Melaksanakan PeLAYANAN Masyarakat setempat yang berkaitan dengan kegiatan **BKB** serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
- : Tenaga **BKB** Nagari Amping Parak sebagaimana Dimaksud diktum Kedua bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui PTPKN bidang Pembinaan dan Pemberdayaan dengan membuat laporan kegiatan/Triwulanya.
- : Kepada nama-nama yang dimaksud pada diktum Pertama diatas diberikan Insentif setiap bulanya yang berasal dari;
 - a. APB-Nagari yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Nagari;
 - b. Donatur dari masyarakat/pihak ketiga yang tidak mengikat
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AMPING PARAK
Pada tanggal : Jauari 2018

WALI NAGARI AMPING PARAK



: Surat Keputusan Wali Nagari Amping Parak

: 9 / KPTS / WN-AP / I -2018

: Penetapan dan Pengesahan Kader BKB

Se Kenagarian Amping Parak

MA - NAMA KADER BKB SE KENAGARIAN AMPING PARAK

NAMA KADER NO	NAMPUNG	KADATAY
2	3	5
INDRIANI	ALAI	Kader 0-1 Th
TARI NURHIDYAH	ALAI	Kader 1-2Th
SRI RAHAYU WIDA SARI	ALAI	Kader 2-3Th
SAFITRI PURYANTI	ALAI	Kader 3-4 Th
MELTI YUNDA	ALAI	Kader 4-5 Th

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Amping Parak
: 2018

Wali Nagari Amping Parak



Salinan kepada Yth

tan

Surantih

Nagari Amping Parak